Jurnal Pemuliaan Hukum – ISSN: 2654-2722 (p) 2829-8640 (e)
Vol. 6 No. 2 (April 2023) pp. 14 -24, doi: 10.30999/jph.v5i2.2516
Faculty of Law, Nusantara Islamic University (UNINUS) Bandung, Indonesia Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Bandung City, West Java 40286, Indonesia.

Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemenuhan Hak Nafkah

Aisyah Ayunda Hanafi[1] Fadiah Aulia Rana[2] Fanny Meisyaroh[3] Mutia Khairunnisa[4] Raran Zohran Muhammad[5] Risa Pebrianti[6]
Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia
Correspondinse: aisyahayundahanafi@gmail.com

Artikel

Keyword:
child maintenance, divorce, children's rights, legal protection, law enforcement

Artikel History:
Submission:
Accepted:
Published:

DOI: 10.30999/jph.v5i2.2516

Abstrak

Marriage is a bond that involves rights and obligations, one of which is the obligation to provide maintenance to children. This study aims to determine the legal protection of children as victims of the fulfillment of the right to support by their parents and to find out the efforts and obstacles to the protection of children as victims of children's rights. This research uses normative juridical method, which combines analysis of laws and regulations with data collection through interviews with resource persons from LPA Bandung City. The results of this study indicate that there are still many parents who do not provide for their children. Of course this is caused by several factors such as divorce, economic problems, poor health of parents, and lack of understanding of parents regarding the obligation to provide for their children. Although the law has regulated the obligation of maintenance, the implementation of the law is still constrained by the lack of evidence and the slow legal process. It is suggested that in dealing with cases of children from unregistered marriages, innovative legal solutions such as mediation or community-based approaches are needed, to ensure children's rights are still fulfilled despite administrative obstacles. Preventive efforts through education on children's rights and family responsibilities in the school curriculum are also important. With this approach, it is hoped that future communities will be more concerned about the fulfillment of children's rights, both as a legal obligation and a shared moral responsibility.

Kata Kunci: child maintenance, divorce, children's rights, legal protection, law enforcement.

Abstrak

Pernikahan merupakan ikatan yang melibatkan hak dan kewajiban, salah satunya adalah kewajiban memberikan nafkah kepada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemenuhan hak nafkah oleh orang tuanya dan untuk mengetahui upaya serta kendala terhadap perlindungan anak sebagai korban hak anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber dari LPA Kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih banyak orang tua yang tidak menafkahi anaknya. Tentu saja hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perceraian, masalah ekonomi, kesehatan orang tua yang buruk, dan kurangnya pemahaman

orang tua mengenai kewajiban untuk menafkahi anaknya. Meskipun Undang-undang telah mengatur kewajiban nafkah, implementasi hukum masih terkendala oleh minimnya bukti dan lambatnya proses hukum. Saran dari penelitian ini, dalam menangani kasus anak-anak hasil pernikahan yang tidak tercatat, diperlukan solusi hukum inovatif seperti mediasi atau pendekatan berbasis komunitas, untuk memastikan hak anak tetap terpenuhi meskipun ada kendala administratif. Upaya preventif melalui pendidikan tentang hak anak dan tanggung jawab keluarga dalam kurikulum sekolah juga penting. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat masa depan lebih peduli terhadap pemenuhan hak anak, baik sebagai kewajiban hukum maupun tanggung jawab moral bersama.

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Setiap manusia diciptakan berpasangan, wujud dari persatuan tersebut adalah upacara perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tentu saja dalam menjalankan bahtera rumah tangga, setiap orang ingin dikaruniai anak. Tak jarang pula kehadiran anak itu ditunggu-tunggu oleh sepasang suami istri. Selain mendatangkan kebahagiaan, adanya seorang anak juga membawa tanggung jawab bagi kedua orang tuanya dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Berbicara soal anak, anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, yang dalam konteks sosial anak dianggap sebagai generasi penerus bangsa yang memerlukan perhatian dan pengasuhan yang baik agar dapat tumbuh dengan optimal karena merupakan sebuah titipan dan amanah dari tuhan yang harus dijaga, dirawat, dibimbing dan dibina sebaik mungkin.[1] Anak memiliki hak-hak tertentu yang diakui secara global seperti hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, dan lain sebagainya.[2]

Menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpastisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi merupakan point penting dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).[3] Adapun kewajiban anak menurut UU Perlindungan Anak diantaranya menghormati orangtua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajarannya; serta melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.[4] Setiap anak dalam pengasuhan orangtua/wali, atau

1 Siti Nur Hidayah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran Nafkah di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 22, no. 3 (2021): 45-60.

2 Arya Purnama, *Kewajiban Orang Tua dalam Menafkahi Anak Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Studi Hukum Keluarga 18, no. 1 (2020): 72-85.

3 Yuli Dwi. *Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia: Fokus pada Penelantaran Nafkah Anak*. Jurnal Perlindungan Anak 12, no. 2 (2020): 112-130.

4 Abdu Harunl. Konsekuensi Hukum terhadap Orang Tua yang Tidak Menafkahi Anak, Jurnal Hukum Indonesia 16, no. 3 (2022): 185-200.

pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan; diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.[5] Perlindungan anak utamanya dilakukan oleh personal yang paling dekat dengan anak, yakni keluarga. Keluarga adalah unit sosial pertama yang dikenal anak, sejak anak dilahirkan. Fungsi dari keluarga ialah memastikan bahwa anaknya sehat, aman, memberikan sarana dan prasarana untuk mengambangkan kemampuan sebagai bekal kehidupan sosial.[6]

Implementasi hak anak dilakukan dengan memberikan perlindungan dan jaminan atas hak-hak anak, serta upaya sinkronisasi antara hak dan kebebasan anak yang diakui sebagai hak dasar dan bersifat kodrati, serta melekat sejak lahir sebagai bagian dari hak asasi manusia.[7] Hak anak dilindungi secara universal bagi semua bangsa-bangsa di dunia, baik itu pengakuan maupun perlindungannya menurut hukum nasional suatu negara.[8] Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap berbagai hak dan kebebasan anak *(fundamental rights and freedom of children)* ini dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan masa depan anak. Pealaksanaan hak nafkah umumnya dilakukan oleh seorang suami atau kepala rumah tangga, dalam hal ini ayah. Menurut hukum islam dan hukum positif Indonesia seorang ayah diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya mencakup semua kebutuhan dasar anak seperti sandang, papan, dan pangan.[9]

Hak nafkah merupakan suatu hak yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anaknya terutama ayah. Apabila ayah tersebut fakir atau tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kewajiban pemberian nafkah itu tetap ada dan tidak gugur jika memang anak itu masih membutuhkan nafkah dari orangtuanya.[10] Sesuai dengan ajaran agama islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawian), menyatakan bahwa suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya sedangkan dalam UU Perlindungan Anak mengatur tentang penelantaran ayah terhadap anak, namun faktanya banyak orangtua yang lepas tanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya. Diluaran sana terdapat banyak ditemui orang tua yang tidak menafkahi anak-anaknya. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, baik karena sikap individu maupun karena keadaan. Salah satu faktor utama yakni kesehatan orang tua yang buruk sehingga tidak dapat bekerja untuk menafkahi anak-anaknya.[11] Selain itu, kurangnya komunikasi antara kedua orang tua pasca bercerai

5 Desi Wulandari. Hak Nafkah Anak: Perspektif Hukum dan Praktek di Indonesia." *Jurnal Hukum Perdata* 14, no. 4 (2021): 130-145.

6 Abdul Harun, *Peran Keluarga dalam Perlindungan Hak Anak dalam Konteks Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Keluarga 20, no. 2 (2022): 89-102.

7 Yuli Dwi, *Hak Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak: Perspektif dan Implementasi*, Jurnal Hukum Nasional 17, no. 1 (2021): 100-115.

8 Arya Purnama, *Kesejahteraan Anak dan Perlindungan Hukum di Indonesia*, Jurnal Kesejahteraan Sosial 14, no. 2 (2022): 45-58.

9 Siti Nur Hidayah, *Hak Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Hukum Keluarga 16, no. 3 (2021): 77-92.

10 Desi Wulandari, *Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pemenuhan Nafkah Anak*, Jurnal Hukum Islam 19, no. 1 (2021): 112-125.

11 Desi Wulandari, *Dampak Kesehatan Orang Tua Terhadap Kemampuan Menafkahi Anak*, Jurnal Kesejahteraan Sosial 14, no. 4 (2020): 77-91.

menyebabkan anak menjadi korban dari konflik yang belum terelesaikan.[12] Ekonomi juga menjadi faktor utama dalam masalah ini. Orang tua yang mengalami kesulitan finansial acap kali tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar sang anak.[13] Selain faktor eksternal, terdapat pula faktor internal seperti kurangnya tanggung jawab, minimnya pemahaman tentang pentingnya peran orang tua, dan lemahnya nilai-nilai agama dalam kehidupan mereka.[14] Ketidaksadaran ini membuat beberapa orang tua mengabaikan kewajiban mereka, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.[15] Ada pula, kasus di mana orang tua memilih untuk lepas tanggung jawab karena tekanan emosional atau masalah pribadi yang mereka alami, seperti depresi atau kecanduan.[16] Anak-anak yang berada dalam situasi seperti ini tidak hanya mengalami kekurangan secara materi, tetapi juga kehilangan dukungan emosional yang seharusnya mereka dapatkan.[17]

Kunjungan yang dilakukan oleh penulis ke LPA, penulis mendapati beberapa contoh kasus orang tua yang lepas tanggungjawab terhadap anak-anaknya. Seperti contoh seorang anak yang diasuh oleh bibinya di Indramayu karena Ayah bekerja di Korea dan Ibu berada di Papua. Kedua orang tua ini tidak menafkahi anaknya sehingga Anak tersebut diurus oleh bibinya. Kemudian seperti contoh lain, Ayahnya berada di Kota Bandung dan Anaknya berada di Jawa Tengah tinggal bersama neneknya dan tidak diketahui keberadaan Ibu dari anak ini dimana. Nenek tersebut kemudian membuat laporan ke LPA, namun disayangkan informasi mengenai Ayah dari si Anak sangat minim. Tidak diketahui secara pasti dimana tempat tinggal dan tempat bekerja si Ayah. Sehingga sulit bagi LPA untuk menyelesaikan kasus ini.

Penelitian penulis berfokus kepada apa yang menjadi problematika dari penegakan hukum ketika menangani kasus anak yang tidak dipenuhi hak nafkah oleh orangtuanya, serta apa saja yang menjadi kendala dan upaya yang dapat menjadi solusi dari hal tersebut. Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui problematika dari penegakan hukum ketika menangani kasus anak yang tidak dipenuhi hak nafkah oleh orangtuanya, serta apa saja yang menjadi kendala dan upaya yang dapat menjadi solusi dari hal tersebut. Harapan penulis dari adanya penelitian ini yaitu kesadaran para orang tua dalam memenuhi tanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya. Manfaat dari penelitian ini untuk memberi kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemenuhan Hak Nafkah.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap berbagai buku dan peraturan perundang-undangan.[18] Dalam penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemenuhan hak nafka. Metode ini dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan data yang dianalisis mendalam untuk memperoleh

12 Abdul Harun, *Komunikasi Antar Orang Tua Pasca Perceraian dan Dampaknya Terhadap Anak*, Jurnal Psikologi Keluarga 18, no. 1 (2021): 45-58.

13 Arya Purnama, *Masalah Ekonomi dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak: Perspektif Hukum dan Sosial*, *i* 17, no. 2 (2021): 98-114.

14 Desi Wulandari, *Peran Orang Tua dalam Pendidikan dan Tanggung Jawab Nafkah Anak*, Jurnal Pendidikan dan Hukum 20, no. 1 (2022): 49-60.

15 Yuli Dwi, *Penyebab Orang Tua Mengabaikan Tanggung Jawab Nafkah Anak: Studi Kasus di Indonesia*, Jurnal Hukum Keluarga 20, no. 4 (2022): 135-150.

16 Abdul Harun, *Tekanan Emosional Orang Tua dan Pengaruhnya Terhadap Kewajiban Nafkah Anak*, Jurnal Psikologi Sosial 16, no. 3 (2021): 55-70.

17 Arya Purnama, Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Pemenuhan Kebutuhan Anak, *Jurnal Hukum Keluarga* 18, no. 2 (2021): 90-105.

pemahaman menyeluruh tentang aspek hukum yang diteliti. Untuk mengembangkan karya tulis ini, penulis menggunakan studi literatur dan studi lapangan. Proses studi lapangan mencakup wawancara dengan pihak-pihak terkait guna mengumpulkan informasi tambahan yang dilakukan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandung. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.[19] Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan untuk menghasilkan penelitian yang komprehensif dan sesuai dengan yang diharapkan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan riset lebih mendalam mengenai anak sebagai korban pemenuhan hak nafkah. Sebelum melakukan penulisan, penulis mencari beberapa karya tulis yang hampir memiliki kesamaan dengan karya tulis yang ingin diteliti oleh penulis yaitu, pertama sebuah artikel yang ditulis oleh Eni Putri Sari dengan judul "Pemenuhan Hak Nafkah Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam" di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada tahun 2022. Artikel ini membahas mengenai pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian terfokus di kecamatan Ulu Talo kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam. Menjelaskan jika terjadinya perceraian antara kedua orang tua, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

Kedua, artikel yang ditulis oleh Heti Kurnaini dengan judul "Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Perlindungan Anak: Analisis pemikiran A. Hamid Sarong" di UIN Ar-Raniry, Kota Banda Aceh pada tahun 2017. Artikel ini menjelaskan bahwa hak anak pada orang tua dimulai sejak anak dilahirkan. Hamid Sarong mengatakan bahwa ayah berkewajiban mencukupkan nafkah anak-anaknya apabila mereka memerlukan, demikian pula anak berkewajiban mencukupkan nafkah ibu bapaknya apabila mereka memerlukan. Apabila ayah dalam keadaan fakir atau penghasilannya tidak mencukupi maka tetap ada kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Apabila ibu fakir juga, maka nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah)

Ketiga, sebuah artikel yang ditulis oleh Esti Kurniati dengan judul "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua" di Universitas Indonesia Kota Jakarta pada tahun 2018. Menjelaskan mengenai perlindungan terhadap anak, terutama dalam situasi perceraian sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan anak secara optimal. Anak berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, serta pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional yang layak. Meskipun orang tua memegang peran utama dalam pemeliharaan anak, keluarga, masyarakat, dan negara juga harus berperan aktif dalam memberikan perlindungan. Dengan kesadaran bersama dan dukungan dari semua pihak, hak-hak anak dapat terjamin, dan anak bisa tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih, dan mendukung perkembangannya.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Khoiruddin Nasution yang berjudul "Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia" di UIN Sunan Kalijaga kota Yogyakarta pada tahun 2016. Artikel ini menjelaskan bahwa, secara teoritis anak mendapatkan perlindungan dan jaminan dalam peraturan perundang-undangan Perkawinan Indonesia. Hak pemeliharaan anak mulai negatif ketika masalah dibawa ke pengadilan. Ada tiga pihak yang menjadi sebab semakin tidak jelasnya hak pemeliharaan anak, yakni hakim, ibu/istri, dan bapak

Kelima, sebuah artikel yang ditulis oleh Nurjana Antareng dengan judul "Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama

Manado" di Universitas Sam Ratulangi di Manado. Artikel ini memjelaskan bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado mempertimbangkan dengan sangat agar biaya nafkah anak sesuai dengan kemampuan orangtua agar anak tidak kekurangan dalam mendapat nafkah dari orangtuanya. Apabila seorang bapak ingkar untuk memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian, maka jelas ia melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan khusnnya pasal 41 dan atas pelanggaran tersebut akan ada konsekuensi hukum, karena hukum bersifat memaksa.

Jika diperhatikan lebih lanjut, penulisan terdahulu lebih banyak terfokus pada pemenuhan hak nafkah akibat perceraian orang tua. Kemudian juga penulisan terdahulu lebih menggunakan perspektif Hukum Islam. Yang membedakan karya tulis yang ingin ditulis oleh penulis dengan karya tulis terdahulu yaitu, penulis tidak hanya berfokus pada faktor perceraian melainkan mengkaji lebih dalam faktor-faktor lain penyebab orang tua lepas tanggungjawab terhadap hak nafkah anaknya. Kemudian penulis juga tidak hanya berfokus pada perspektif Hukum Islam saja, melainkan beberapa peraturan seperti UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, serta meneliti bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandung dalam menangani kasus tersebut. Oleh karena itu kami membuat karya tulis dengan judul **Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemenuhan Hak Nafkah".**

Metode Penelitan

Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai regulasi dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan kewajiban nafkah orang tua terhadap anak. Untuk melengkapi analisis normatif, pendekatan empiris dilakukan melalui studi lapangan, khususnya dengan wawancara terhadap pihak-pihak terkait di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandung, guna memperoleh data aktual mengenai kasus-kasus orang tua yang lepas tanggung jawab terhadap hak nafkah anak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara, sedangkan data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan problematika, kendala, serta upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemenuhan hak nafkah secara komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemenuhan Hak Nafkah

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemenuhan hak nafkah di Indonesia melibatkan berbagai lembaga yang berfungsi sebagai sarana untuk memberikan dukungan dan penyelesaian masalah. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam hal ini adalah Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang beroperasi di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat. LPA memiliki tugas untuk memberikan perlindungan, advokasi, dan bantuan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban pelanggaran hak, termasuk hak nafkah. Lembaga ini juga berkolaborasi dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Melalui program-program yang dirancang khusus, LPA berusaha untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak mereka, termasuk nafkah yang seharusnya diterima dari orang tua atau wali. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan anak-anak yang menjadi korban dapat memperoleh keadilan dan perlindungan yang layak. Selain itu, LPA juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak dan pentingnya pemenuhan nafkah. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab mereka terhadap anak-anak.

Hasil wawancara dengan Ketua LPA Jawa Barat menunjukkan bahwa lembaga ini telah menangani beberapa kasus anak sebagai korban hak nafkah. Dalam wawancara tersebut, beliau menyampaikan bahwa terdapat tiga kasus yang pernah ditangani, dimana anak-anak tersebut mengalami kesulitan dalam mendapatkan nafkah dari orang tua mereka. LPA berupaya untuk membantu menyelesaikan masalah ini melalui mediasi antara pihak-pihak yang terlibat, serta memberikan pendampingan hukum kepada anak-anak dan keluarga mereka. Selain itu, LPA juga berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pengacara dan psikolog, untuk memberikan dukungan yang komprehensif. Dalam setiap kasus, LPA berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan mereka mendapatkan perlindungan yang diperlukan. Melalui upaya ini, diharapkan anak-anak dapat kembali mendapatkan nafkah yang menjadi hak mereka dan menjalani kehidupan yang lebih baik. LPA juga mencatat bahwa kesadaran masyarakat tentang hak nafkah anak masih perlu ditingkatkan agar lebih banyak kasus dapat terdeteksi dan ditangani. Dengan demikian, lembaga ini berperan sebagai jembatan antara anak-anak korban dan keadilan yang mereka butuhkan.

Perlindungan Hukum pemerintah terhadap anak sebagai korban hak nafkah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Salah satu dasar hukum yang penting adalah UU Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pemenuhan nafkah dari orang tua. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan dan program yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak nafkah. Dalam implementasinya, pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban mendapatkan bantuan yang diperlukan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan hukum dan psikologis bagi anak-anak yang mengalami pelanggaran hak, termasuk hak nafkah. Dengan adanya perlindungan hukum ini, diharapkan anak-anak dapat merasa aman dan terlindungi dari pelanggaran hak yang mereka alami. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum juga mencakup sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak nafkah anak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif dalam masyarakat tentang tanggung jawab terhadap anak-anak.

Siapapun dapat melaporkan kasus anak sebagai korban hak nafkah kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan bantuan. Laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, atau masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran hak nafkah terhadap anak. Proses pelaporan ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban mendapatkan perhatian dan perlindungan yang diperlukan. Lembaga Perlindungan Anak, seperti LPA, menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus tersebut. Setelah laporan diterima, lembaga akan melakukan investigasi dan penanganan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, lembaga juga memberikan informasi dan edukasi kepada pelapor mengenai hak-hak anak dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi mereka. Dengan adanya mekanisme pelaporan yang jelas, diharapkan lebih banyak kasus dapat terdeteksi

dan ditangani dengan cepat. Hal ini juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam melindungi hak-hak anak di lingkungan mereka.

Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah upaya untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada individu atau kelompok yang mengalami pelanggaran hak. Dalam konteks anak sebagai korban hak nafkah, perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak mereka secara penuh dan tidak terabaikan. Konsep perlindungan hukum bagi anak korban hak nafkah mencakup berbagai aspek, mulai dari pengakuan hak nafkah itu sendiri hingga mekanisme penegakan hukum yang efektif. Anak-anak berhak untuk menerima nafkah dari orang tua atau wali mereka, dan perlindungan hukum harus menjamin bahwa hak ini dapat dipenuhi tanpa adanya hambatan. Dalam hal ini, lembaga-lembaga yang berwenang berperan penting dalam memberikan dukungan dan advokasi bagi anak-anak yang menjadi korban. Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup upaya untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak nafkah anak. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hak anak. Perlindungan hukum yang efektif akan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Mengenai hal ini, penting untuk mencatat bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif. Lembaga-lembaga terkait perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak, termasuk hak nafkah. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan akan ada lebih banyak individu yang peduli dan berani melaporkan pelanggaran hak nafkah yang terjadi. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung perlindungan hak nafkah anak. Hal ini mencakup pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan hukum dan penegakan sanksi bagi pelanggar. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban hak nafkah dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan anak-anak di Indonesia.

Upaya dan Kendala Perlindungan Anak Sebagai Korban Hak Nafkah

Anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai permasalahan di kehidupan bermasyarakat, terutama pemenuhan hak-haknya, termasuk hak nafkah.[20] Hal ini tidak hanya penting untuk menunjang kebutuhan fisik, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan emosional dan perkembangan sosial mereka.[21] Ketika hak nafkah anak tidak terpenuhi, dampaknya akan sangat besar terhadap masa depan mereka, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan secara kesuluruhan.[22] Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan yang maksimal agar setiap anak dapat tumbuh dalam kondisi yang layak. Namun, dalam kenyataan, pelaksanaan perlindungan ini tidak selalu berjalan mulus.[23]

20 Abdul Harun, *Kewajiban Suami untuk Menafkahi Istri dan Anak dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Islam*, Penerbit Hukum Indonesia, 2021, hal. 33-50.

21 Arya Purnama, *Perlindungan Anak di Indonesia: Tanggung Jawab Orang Tua dan Penelantaran Nafkah*, Penerbit Perlindungan Anak, 2020, hal. 85-102.

22 Yuli Dwi, *Faktor-Faktor Penyebab Penelantaran Nafkah Anak dalam Keluarga di Indonesia*, Penerbit Hukum Keluarga, 2021, hal. 112-130.

23 Desi Wulandari, *Dampak Kesehatan Orang Tua Terhadap Kemampuan Menafkahi Anak*, Penerbit Kesejahteraan Sosial, 2020, hal. 77-91.

Fakta dilapangan, dalam menjalankan praktiknya LPA menghadapi berbagai keterbatasan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah minimnya fasilitas pendukung yang memadai.[24] Untuk menjalankan tugasnya secara optimal, LPA memerlukan gedung operasional yang representatif untuk memberikan layanan, kendaraan dinas untuk melakukan kunjungan lapangan, dan dana operasional yang stabil dari pemerintah. Selain itu, pelatihan khusus bagi staf LPA juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dalam menangani kasus-kasus yang kompleks, termasuk pelanggaran hak nafkah anak. Dukungan pemerintah juga menjadi elemen krusial dalam mendukung keberlanjutan program LPA. Sebagai contoh, alokasi anggaran yang memadai memungkinkan LPA untuk memperluas jangkauan layanan, termasuk memberikan bantuan hukum gratis kepada korban yang berasal dari keluarga kurang mampu. Tanpa fasilitas yang cukup, LPA akan terus menghadapi kendala dalam menjalankan fungsinya, sehingga perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara maksimal.[25]

Masyarakat memainkan peran penting dalam mendukung pemenuhan hak nafkah anak. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat sering menjadi penghambat dalam penyelesaian masalah ini. Dalam banyak kasus, masyarakat menganggap permasalahan nafkah anak sebagai urusan internal keluarga yang tidak memerlukan campur tangan pihak luar. Stigma sosial terhadap keluarga yang mengalami perceraian juga sering membuat korban enggan untuk melapor atau mencari bantuan hukum. Selain itu, minimnya akses informasi tentang mekanisme hukum turut memperparah keadaan. Banyak keluarga tidak mengetahui bahwa LPA dapat menjadi jembatan untuk menyelesaikan kasus mereka, sehingga hak anak tetap terabaikan. Untuk mengatasi ini, diperlukan pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan lembaga pendidikan. Kampanye edukasi hukum dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti penyuluhan, media sosial, atau program radio lokal. Di sisi lain, masyarakat yang memiliki budaya gotong royong sebenarnya dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung anak-anak yang terabaikan. Sebagai contoh, kerabat atau tetangga sering kali mengambil alih tanggung jawab nafkah ketika orang tua anak tidak mampu. Namun, solusi berbasis komunitas ini tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, masyarakat harus didukung oleh sistem hukum yang kuat agar perlindungan terhadap hak anak dapat berjalan secara optimal.[26]

Faktor pertama yang dihadapi adalah penegakan hukum terhadap hak nafkah anak masih menghadapi banyak kendala. Minimnya bukti, lambatnya proses hukum, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak anak, menjadi penghambat utama dalam penyelesaian kasus. Selain itu, mekanisme eksekusi terhadap putusan pengadilan mengenai kewajiban nafkah masih lemah, sehingga banyak orang tua yang enggan melaporkan pelanggaran, karena merasa tidak ada jaminan bahwa keputusan hukum akan ditegakkan. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang jelas, implementasinya di lapangan sering kali tidak efektif, sehingga anak-anak tetap menjadi korban dari ketidakadilan. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelanggaran hak nafkah menghadapi sejumlah problematika yang kompleks. Salah satu masalah utama adalah lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban

[24] Abdul Harun, *Komunikasi Antar Orang Tua Pasca Perceraian dan Dampaknya Terhadap Anak*, Penerbit Psikologi Keluarga, 2021, hal. 45-58.

[25] Yudi Wibowo, *Perlindungan Anak dan Hak Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 23, No. 2, 2023, pp. 155-170.

[26] Hasan Wijaya, *Edukasi Hukum dalam Penyelesaian Kasus Nafkah Anak: Tantangan dan Solusi*, Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 26, No. 3, 2020, pp. 230-245.

nafkah oleh orang tua, terutama setelah perceraian. Putusan pengadilan yang mewajibkan pemberian nafkah sering kali tidak dieksekusi secara maksimal karena tidak adanya sanksi tegas terhadap pelaku yang lalai. Selain itu, minimnya akses masyarakat terhadap bantuan hukum juga menjadi kendala besar. Banyak keluarga yang mengalami masalah nafkah anak tidak tahu harus melapor ke mana atau bagaimana cara mengakses mekanisme hukum yang tersedia.[27]

Faktor kedua adalah kurangnya koordinasi antara lembaga perlindungan anak, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sering kali kekurangan data akurat tentang keberadaan dan pekerjaan orang tua yang tidak menafkahi anak-anak mereka. Hal ini menghambat langkah hukum lebih lanjut, terutama dalam kasus pernikahan siri yang tidak tercatat secara resmi. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak nafkah anak turut memperburuk situasi, sehingga banyak kasus tidak pernah dilaporkan.[28]

Faktor ketiga adalah banyak keluarga yang mengalami permasalahan nafkah anak tidak memahami hak-hak yang mereka milik atau bagaimana cara memperjuangkannya secara hukum Ketidaktahuan ini diperburuk oleh kurangnya penyuluhan hukum di tingkat akar rumput, sehingga banyak kasus pelanggaran hak nafkah anak tidak dilaporkan. Edukasi yang terbatas ini menciptakan kesenjangan besar antara regulasi hukum yang sudah ada dengan implementasi di lapangan. Proses hukum yang berbelit-belit dan memakan waktu lama menjadi kendala serius dalam penegakan hak nafkah anak. Banyak orang tua atau wali yang enggan melaporkan pelanggaran karena merasa terbebani dengan mekanisme administratif yang sulit, belum lagi biaya tambahan yang sering muncul selama proses hukum berlangsung.[29]

Faktor terakhir adalah kebudayaan, menurut Soerjono Soekanto, berperan penting dalam menentukan efektivitas perlindungan anak, terutama melalui kebijakan dan program yang ada. Kebudayaan memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hak-hak anak serta bagaimana perlindungan tersebut diterapkan. Salah satu indikator efektivitas perlindungan anak adalah sejauh mana anak dan orang tua merasa puas dengan proses hukum yang dijalani. Jika anak merasa aman dan hak-haknya terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa upaya perlindungan tersebut sudah efektif. Namun, jika masih ada anak yang merasa terabaikan dan tidak mendapatkan hak-hak nafkah, maka sistem yang ada perlu dievaluasi dan diperbaiki. Menurut Soekanto, kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas, adalah kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Program-program yang melibatkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap perlindungan anak. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan dapat tercipta dukungan yang lebih kuat bagi perlindungan anak. Namun, dalam hal perlindungan hak nafkah anak, penting juga untuk memperhatikan aspek psikologis anak. Anak yang mengalami perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga sering kali mengalami trauma yang memengaruhi perkembangan mereka. Oleh karena itu, dukungan psikologis dan konseling menjadi hal yang sangat penting. Program-program rehabilitasi yang melibatkan psikolog dan konselor dapat membantu anak-anak tersebut pulih dari trauma dan mendapatkan kembali

[27] Dwi Suryana, *Tantangan dalam Penegakan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia*, Jurnal Perempuan dan Hukum, Vol. 17, No. 1, 2021, pp. 110-125.

[28] Ratna Kurniawati, *Pentingnya Penguatan Koordinasi Lembaga Perlindungan Anak dan Penegak Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kebijakan, Vol. 19, No. 2, 2024, pp. 95-110.

[29] Dwi Suryana, *Tantangan dalam Penegakan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia*, Jurnal Perempuan dan Hukum, Vol. 17, No. 1, 2021, pp. 110-125.

kepercayaan diri. Dalam konteks kebudayaan, upaya untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak perlu mengedepankan pemahaman dan kesadaran bersama yang berasal dari nilai-nilai budaya masyarakat yang mendukung perlindungan hak anak. Jika semua pihak bekerja bersama dengan pendekatan kebudayaan yang tepat, perlindungan anak bisa berjalan lebih efektif. Namun, jika kesadaran dan kolaborasi masih rendah, maka upaya perlindungan tersebut belum dapat dikatakan efektif.[30]

Salah satu upaya perlindungan yang dapat dilakukan adalah melalui penguatan regulasi hukum yang mengatur hak nafkah anak. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak. Namun, meskipun regulasi tersebut ada, implementasinya sering kali terhambat oleh berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dan prosedur hukum yang rumit. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi mengenai hak nafkah anak perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya perlindungan anak.[31] Kendala lain yang dihadapi dalam perlindungan hak nafkah anak adalah kurangnya dukungan dari lembaga penegak hukum. Dalam banyak kasus, anak-anak yang menjadi korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari pihak kepolisian atau pengadilan. Hal ini dapat disebabkan oleh stigma sosial yang melekat pada anak-anak tersebut, serta kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan perlindungan yang efektif.

Perlindungan hak nafkah anak harus menjadi prioritas dalam kebijakan publik. Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mendukung program-program perlindungan anak. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan yang ada juga diperlukan untuk memastikan bahwa perlindungan yang diberikan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak. Dengan demikian, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.[32]

Kesimpulan Dan Saran

Pelanggaran hak nafkah anak menjadi masalah serius yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti perceraian, konflik keluarga, ketidakmampuan finansial, dan status pernikahan yang tidak tercatat. Anak-anak sering menjadi korban dalam situasi ini, mengakibatkan hak-hak s mereka terabaikan. Meskipun ada kerangka hukum untuk melindungi hak nafkah anak, pelaksanaannya terkendala oleh minimnya bukti, lambatnya proses hukum, dan kurangnya pengetahuan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif, termasuk penguatan sistem pengawasan, percepatan eksekusi putusan pengadilan, serta peningkatan edukasi hukum untuk masyarakat dan penegak hukum. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan hak nafkah anak terlindungi dan kesejahteraan mereka terjamin.

Saran dari penelitian ini adalah untuk memperkuat perlindungan terhadap anak sebagai korban pemenuhan hak nafkah diperlukannya solusi hukum yang inovatif, seperti mediasi atau

30 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit Universitas Indonesia, 2020, pp. 200-215.

31 Hasan Wijaya, *Edukasi Hukum dalam Penyelesaian Kasus Nafkah Anak: Tantangan dan Solusi*, Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 26, No. 3, 2020, pp. 230-245.

32 Yudi Wibowo, *Perlindungan Anak dan Hak Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 23, No. 2, 2023, pp. 155-170.

pendekatan berbasis komunitas, untuk memastikan hak anak tetap terpenuhi meskipun terdapat kendala administratif. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa sistem hukum harus lebih inklusif dan adaptif terhadap situasi keluarga yang kompleks. Upaya preventif juga menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah ini. Pemerintah dapat mengintegrasikan pendidikan tentang tanggung jawab keluarga dan hak anak dalam kurikulum sekolah, sehingga generasi muda lebih sadar akan pentingnya memenuhi hak-hak anak. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat masa depan lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak dasar anak, yang tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral bersama.

Daftar Pustaka

Aurellia, Meivanza Dwi, Abdul Halim, Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian, (https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/7270/3452), 15/01/2025.

Fuad Hasanudin, 2024, Fikih Nafkah Keluarga, Yogyakarta, (https://fis.uii.ac.id/blog/2023/01/06/fikih-nafkah-keluarga/), 14/12/2024.

Gausia, Ahyaril Nurin dan Fathur Rochim, Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Ri Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama, (https://doi.org/10.53429/iljs.v8i01.626), 14/01/2025).

John Dirk Pasalbessy "Implementasi Hak-Hak Anak Di Indonesia (Kajian Terhadap Usaha Perlindungan Anak Korban Kekerasan Selama Konflik Di Maluku)" https://fh.unpatti.ac.id/implementasi-hak-hak-anak-di-indonesia-kajian-terhadap-usaha-perlindungan-anak-korban-kekerasan-selama-konflik-di-maluku/ (17/01/25)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tanjung, R. Perlindungan Anak dan Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Pustaka Setia, 2019. Vol. 1, hl

Teddy Lesmana, Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, (https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20(legal%20cultur), 14/01/2025.

Warasshandy, Erfandha dan Mutimatun Ni'ami, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Atas Hak Nafkah. (https://eprints.ums.ac.id/84104/), 15/01/2025.

Data dan laporan kasus dari LPA Bandung, 2024.

Harun, Abdul, *Kewajiban Suami untuk Menafkahi Istri dan Anak dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Islam*, Penerbit Hukum Indonesia, (2021).

Purnama, Arya, *Perlindungan Anak di Indonesia: Tanggung Jawab Orang Tua dan Penelantaran Nafkah*, Penerbit Perlindungan Anak, (2020).

Dwi, Yuli, *Faktor-Faktor Penyebab Penelantaran Nafkah Anak dalam Keluarga di Indonesia*, Penerbit Hukum Keluarga, (2021).

Wulandari, Desi, *Dampak Kesehatan Orang Tua Terhadap Kemampuan Menafkahi Anak*, Penerbit Kesejahteraan Sosial, (2020).

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit Universitas Indonesia, (2020).

Wibowo, Yudi, *Perlindungan Anak dan Hak Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, (2023).

Wijaya, Hasan, *Edukasi Hukum dalam Penyelesaian Kasus Nafkah Anak: Tantangan dan Solusi*, Jurnal Hukum Indonesia, (2020).

Suryana, Dwi, *Tantangan dalam Penegakan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia*, Jurnal Perempuan dan Hukum, (2021).

Kurniawati, Ratna, *Pentingnya Penguatan Koordinasi Lembaga Perlindungan Anak dan Penegak Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kebijakan, (2024).

Hidayah, Siti Nur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran Nafkah di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, (2021).

Purnama, Arya, *Kewajiban Orang Tua dalam Menafkahi Anak Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Studi Hukum *Keluarga*, (2020).

Dwi, Yuli, *Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia: Fokus pada Penelantaran Nafkah Anak*, Jurnal Perlindungan Anak, (2020).

Harun, Abdul, *Konsekuensi Hukum terhadap Orang Tua yang Tidak Menafkahi Anak*, Jurnal Hukum Indonesia, (2022).

Wulandari, Desi, *Hak Nafkah Anak: Perspektif Hukum dan Praktek di Indonesia*, Jurnal Hukum Perdata, (2021).

Harun, Abdul, *Peran Keluarga dalam Perlindungan Hak Anak dalam Konteks Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Keluarga, (2022).

Dwi, Yuli, *Hak Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak: Perspektif dan Implementasi,* Jurnal Hukum Nasional, (2021).

Purnama, Arya, *Kesejahteraan Anak dan Perlindungan Hukum di Indonesia*, Jurnal Kesejahteraan Sosial, (2022).

Hidayah, Siti Nur, *Hak Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Hukum Keluarga, (2021).

Wulandari, Desi, *Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pemenuhan Nafkah Anak*, Jurnal Hukum Islam, (2021).

Harun, Abdul, *Komunikasi Antar Orang Tua Pasca Perceraian dan Dampaknya Terhadap Anak*, Jurnal Psikologi Keluarga, (2021).

Purnama, Arya. *Masalah Ekonomi dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak: Perspektif Hukum dan Sosial*, Jurnal Hukum Sosial, (2021).

Wulandari, Desi. *Peran Orang Tua dalam Pendidikan dan Tanggung Jawab Nafkah Anak. Jurnal Pendidikan dan Hukum*, (2022).

Dwi, Yuli, *Penyebab Orang Tua Mengabaikan Tanggung Jawab Nafkah Anak: Studi Kasus di Indonesia*, Jurnal Hukum Keluarga, (2022).

Harun, Abdul, *Tekanan Emosional Orang Tua dan Pengaruhnya Terhadap Kewajiban Nafkah Anak*, Jurnal Psikologi Sosial, (2021).

Purnama, Arya. *Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Pemenuhan Kebutuhan Anak*, Jurnal Hukum Keluarga 18, (2021).

Badan Pusat Statistik. (2023), *Profil Perlindungan Anak Indonesia,* https://www.bps.go.id , 24/01/2025

Kanal Pengetahuan *Peran Keluarga Dalam Upaya Tumbuh Kembang Anak* https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/peran-keluarga-dalam-upaya-tumbuh-kembang-anak/ (17/01/25)

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).